

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fradhil Mensa¹, Fahmi², Yusuf Daeng³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

e-mail: faadilbkn22@gmail.com

Abstrak

Diaturnya delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak begitu saja dapat mengakomodir atau menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan delik pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan media online. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar cermat, jangan sampai hal tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Seperti dalam kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat perbuatan Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan melalui *e-mail* dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa pada saat proses pembahasan terkait dengan pembentukan UU ITE di DPR RI yang dilakukan oleh Pansus RUU ITE DPR RI dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan UU ini, tidak ditemukan pertimbangan mengenai perlunya untuk merumuskan ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang saat ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan menghapuskan ketentuan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik cukup di atur di dalam pasal tentang Penghinaan yang telah diatur dan tertuang di dalam KUHP.

Kata kunci: *Politik Hukum, Pencemaran Nama Baik, ITE.*

Abstract

The regulation of insult or defamation offenses contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law can not simply accommodate or be the best way out in resolving defamation offenses committed using online media. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law reads Everyone intentionally, and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that have the content of insult or defamation. Based on the article above, in terms of the implementation of evidence against the article must be very careful, lest it become a loophole for arrogant parties to make this article a rubber article. As in the case of Prita Mulyasari, for example, law enforcement officials ensnared Prita's actions who only complained about the unsatisfactory

service of a hospital through e-mail using Article 27 paragraph (3). The method used is normative legal research. Based on the results of the study, it is known that the Influence of Legal Politics on Insult and / or Defamation Based on the Electronic Information and Transaction Law that during the discussion process related to the formation of the ITE Law in the House of Representatives of the Republic of Indonesia carried out by the Committee on the ITE Bill of the House of Representatives of the Republic of Indonesia with parties involved in the formation of this Law, no consideration was found regarding the need to formulate provisions regarding insult and / or defamation which is currently contained in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regulation regarding insult and/or defamation can be done by abolishing the provisions of the formulation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regarding insult and/or defamation and the regulation regarding insult and/or defamation is sufficient to be regulated in the article on Insult which has been regulated and contained in the Criminal Code.

Keywords : *Legal Politics, Defamation, ITE.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahimya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi int telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa krut maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia (Budi Suhariyanto 2012 : 1).

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*tborderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ahmad Ramli 2004 : 1). Dengan teijadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekejaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan barn, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik teisendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer (Maskun 2013:17).

Di Indonesia sendiri kemudian dibuat peraturan untuk menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer/media elektronik tersebut yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Disahkannya UU ITE tersebut dilakukan setelah mengalami proses perjalanan yang cukup panjang mulai dari rancangan undang-undang (RUU) ITE sampai menjadi undang-undang. Bermula dari tahun 2001, sejak Pemerintah melakukan studi komprehensif terhadap naskah RUU *Cyber Law* di Departemen Perhubungan, yakni RUU dan Pemanfaatan TI di Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta RUU Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik. Tahun 2003 oleh Presiden diselaraskan menjadi RUU dan Kementerian Komunikasi & Informatika ditugaskan sebagai koordinator penyelaras kedua UU tersebut. Perjalanan masih terus berlangsung dan membutuhkan proses yang cukup lama dan akhirnya sampai juga ke Panja.

Panja berlangsung mulai 29 Juni 2007 sampai Januari 2008 dengan 23 kali rapat dengan pendapat dan terakhir rapat paripurna DPR RI tanggal 25 Maret 2008, 10 Fraksi sepakat menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi UU (Soemono Partodihardjo 2008:7). Penyusunan materi UU ITE tersebut tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pada penyusunannya, tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana disahkan oleh DPR.

Diberlakukannya UU ITE yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pemanfaatan teknologi informasi (kejahatan telematika) bukan berarti menyelesaikan persoalan. Persoalan-persoalan baru justru bermunculan bila UU ITE diterapkan dengan pemahaman yang sempit dan kaku. Sebagai contoh kasus Prita Mulyasari yang berkeluh kesah melalui media *e-mail* justru harus menjalani penahanan karena pihak aparat penegak hukum memahami Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara parsial (Soemono Partodihardjo 2008:150).

Delik penghinaan, penistaan, atau pencemaran nama baik sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Bahkan sejak seratus tahun yang lalu, tindak pidana ini telah diatur secara formal dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang kini telah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang potensial pula dijadikan media penyebaran informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur pula larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung substansi pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman yang lebih berat (Al. Wisnubroto 2011:322).

Diaturnya delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut tidak begitu saja dapat mengakomodir atau menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan delik pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan media online. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Berdasarkan pasal di atas, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar cermat, jangan sampai hal tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Seperti dalam kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat perbuatan Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan melalui *e-mail* dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3).

Menurut Budi Suhariyanto (lihat Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008) unsur kesengajaan dari perbuatan Prita ini harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Prita, namun harus komprehensif dan tidak parsial. Misalnya dari perspektif hubungan hukum antara pihak pelapor dan pihak terlapor, perbuatan Prita ini bisa

dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah instansi Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan peninjauan dengan menggunakan kaca mata UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu hak Prita untuk menyampaikan keluhannya merupakan hak dirinya untuk mengeluh dan menyatakan pendapatnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan UU Pers. Oleh karena itu, kasus tersebut juga harus dipandang dari sudut pandang kebebasan menyampaikan pendapat di mana berkaitan dengan UU Pers. Penerapan UU ITE tersebut secara sempit dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Patut disayangkan bahwa sejak awal rencana pembuatan UU ITE, pihak media, termasuk Dewan Pers, tidak pernah dimintai pendapat. Dengan demikian, UU ITE tidak merepresentasikan kepentingan publik apalagi UU ITE dianggap berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengeluh.

Berdasarkan contoh dari kasus di atas, tidak ada ukuran yang jelas mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang, maka nampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai di mana nama baik orang itu di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Berbeda dengan pengertian penghinaan yang berupa menyerang kehormatan orang, selanjutnya timbul persoalan karena konkretnya perbuatan penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan rasa pada pokoknya bersifat subjektif. Setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang berbeda-beda. Ada yang sangat mudah tersinggung, ada yang tidak begitu mudah, dan ada yang jarang merasa tersinggung sehingga bagi para pengusut, penuntut, dan pemutus perkara pidana tidak ada patokan untuk menentukan kapan terjadi suatu penghinaan (Wirjono Prodjodikoro 2012:98).

Oleh dikarenakan permasalahan yang ditimbulkan dari adanya ketentuan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tulisan ini mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan bagaimana formulasi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di masa yang akan datang.

METODE

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2007:13-14).

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2008:29).

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun

lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revisi UU ITE telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu dan telah mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016. Akan tetapi, revisi tersebut inasih saja membatasi aktivitas masyarakat sipil di dunia maya. Inisiatif perubahan dari pemerintah yang seharusnya menjadi momentum untuk rnengembalikan UU ITE sebagai regulasi pemanfaatan internet yang berperspektif HAM ternyata masih berpotensi melanggar kebebasan berekspresi serta kemunduran dalam hukum acara pidana. Walaupun telah melakukan 2 (dua) kali rapat kerja dan 5 (lima) kali rapat panitia kerja Komisi 1 DPR, RUU ITE tetap saja belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan dukungan atas pertumbuhan informasi dan teknologi digital.

Salah satunya karena pasal karet (pasal pencemaran nama baik) yang merupakan instrumen kriminalisasi ekspresi warga yang satt masih dipertahankan. Di dalam naskah akademik perubahan UU ITE, dijelaskan bahwa tetap adanya pasal tersebut karena berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia dalam era reformasi menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Matta Esa.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.

Perubahan yang dilakukan tidak mencakup permasalahan inti dari rumusan pasal ini, karena perubahannya antara lain menambahkan pengertian terkait frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses.” Meskipun ancaman pidana pencemaran nama baik diturunkan menjadi 4 (empat) tahun guna menccgah penahanan, hal ini masih lebih berat ketimbang ancaman maksimal 9 (sembilan) bulan penjara sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu, substansi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak ada yang berubah, sehingga bukan tidak mungkin pasal tersebut masih akan menimbulkan masalah.

Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar, hasil perubahan yang demikian itu menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sebagai otoritas pembentuk undang-undang, belum mampu sepenuhnya mengintegrasikan berbagai komitmen dan prinsip hak asasi manusia khususnya dalam materi UU ITE. Hal ini juga memperlihatkan kegagapan pembentuk kebijakan dalam menghadapi perkembangan bam dan pemanfaatan internet yang telah berkembang dengan sangat cepat.

Bercermin pada kasus-kasus pencemaran nama baik yang telah terjadi seperti pada kasus Prita, Ervani, Dodi, sampai yang terbaru Yusniar bukan tidak mungkin keberadaan

Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini akan terus menimbulkan korban-korban baru lagi. Potensi tersebut dapat terjadi mengingat revisi yang dilakukan terhadap ketentuan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak berfokus pada substansi dari bunyi pasal tersebut, karena masalah utamanya adalah terdapat pada rumusan pasalnya. Revisi UU ITE hanya berfokus pada pengurangan ancaman hukuman pidana penjara yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sehingga tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus ini selama proses penyidikan. Revisi juga dilakukan terhadap jumlah maksimal denda yang sebelumnya Rp. 1 miliar kemudian turun menjadi Rp. 750 juta. Hal lain yang menjadi fokus dari revisi UU ITE terhadap Pasal 27 ayat (3) inipun hanya pada penegasan jenis deliknya.

Dalam revisi tersebut, ditegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan delik aduan, sehingga menjawab sejumlah pertanyaan yang berkembang selama ini mengenai kategori delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menghindari multitafsir dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka unsur pidana pada ketentuan pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Sebenarnya hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal baru, karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang tertuang di dalam putusan MK Nomor 50/PUU-VV2008.

Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum pokok/dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Lihat Putusan MK Nomor: 50/PUU-VI/2008).

Realita yang terjadi dalam penanganan kasus yang diduga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ternyata tidak sejalan dengan putusan MK tersebut. Putusan MK menegaskan bahwa penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum pokok/dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, ternyata tidak benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum dalam hal ini oleh penyidik.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga menjadikan pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Seakan terjadi duplikasi terhadap pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena penafsiran dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk kepada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Di dalam penjelasannya, UU ITE tidak memberikan penjelasan detail mengenai pengertian rumusan muatan dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Padahal, sebagai salah unsur terpenting di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, unsur ini perlu memiliki arti yang dapat ditafsirkan cukup jelas.

Pada praktiknya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diterapkan dengan sudut pandang yang sangat subyektif dan cenderung bersifat tidak jelas. Terdapat 2 (dua) permasalahan utama mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu mengenai hilangnya perihal kategorisasi pencemaran nama baik dan pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut (Wahyudi Djafar et.al 2016:55).

Dalam mencegah hal tersebut, penerapannya dikaitkan dengan KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP. Sebagai *genus crime* pidana penghinaan dan pencemaran nama baik,

muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus diuji dengan pengertian yang sama dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311, termasuk ketentuan-ketentuan khusus pasal tersebut, seperti unsur kejahatan, alasan pembenar, maupun doktrin-doktrin umum penggunaannya.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (2), Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik. Tindakan tersebut memiliki syarat demokratis untuk dapat menentukan ada atau tidaknya perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan tersebut harus dilakukan, diucapkan, atau ditulis di muka umum.

Menurut Supriyadi (Supriyadi Widodo Eddyono 2014: 47), berbagai kasus yang terkait penerapan Pasal 27 ayat UU ITE telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi orang-orang yang menyampaikan ekspresi karena potensinya gampang dijerat oleh hukum. Permintaan maaf yang diajukan oleh pelaku juga tidak menyelesaikan masalah karena mereka masih dibayangi oleh ketakutan akan ancaman fisik, sosiologis, dan ancaman pidana itu sendiri.

Dampak lain dari pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi adalah semakin terancamnya suara-suara kritis kepada pejabat publik yang digunakan sebagai sarana kontrol. Penyampaian pandangan melalui media elektronik, yang ditujukan untuk membuka ruang perdebatan juga sering berujung pada jeratan pidana, misalnya dalam sejumlah kasus terkait dengan tuduhan penghinaan. Publik semakin menghindari memberikan opini atau pandangan kepada pejabat publik, serta membuka ruang diskusi terhadap isu-isu tertentu yang merupakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Kriminalisasi terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara internasional telah menjadi sorotan khusus karena keberadaannya sering dijadikan benteng pertahanan oleh Pemerintah dari kritik dan protes warga negaranya, sekaligus sebagai senjata yang efektif untuk membungkam pendapat-pendapat tajam terhadap para penguasa. *UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression* telah menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah hukuman yang sah untuk penghinaan. Dalam laporannya. *UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression* telah berulang kali mendesak negara-negara yang masih menjadikan penghinaan sebagai delik dalam hukum pidananya untuk meniadakan pengaturan tersebut (Supriyadi Widodo Eddyono 2014: 3).

Rumusan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir dan tidak memiliki batasan arti dari substansi pasal membuat tidak jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam pasal tersebut. Diaturnya ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam UU ITE jelas-jelas telah mengekang kebebasan berekspresi di Indonesia. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP seakan-akan tidak cukup untuk dapat mengakomodir ketentuan mengenai penghinaan di Indonesia, sehingga pemerintah perlu untuk mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam UU ITE yang tidak memiliki dasar pertimbangan.

Jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, serta kemudian dibatasi oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang memperbolehkan pembatasan dalam hal-hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan ini, pembatasan yang diperkenankan dalam hukum Internasional harus diuji dengan metode yang disebut uji tiga rangkai, yaitu: (Uji Tiga Rangkai ini telah diakui oleh UN Human Rights Committee dalam *Mukong v. Cameroon*, diadopsi pada 21 Juli 1994 dalam Supriyadi Widodo Eddyono 2014: 3)

1. Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang;
2. Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipil dan Politik; dan
3. Pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

Negara sebaiknya mengkaji kerangka keaja hukum yang ada untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi mengikuti hal-hal di atas. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memiliki definisi yang jelas dan sempit serta bukan untuk merespon kebutuhan

sosial yang mendesak saat ini, karena masalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diatur di dalam KUHP. Pasal tersebut juga telah menyebabkan banyak terjadi gangguan dalam menyampaikan kebebasan berekspresi, di mana sebuah kritik justru dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik. Pengertian yang bersifat melebar di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak hanya membatasi ekspresi yang merugikan, tetapi juga membatasi ekspresi yang sah.

Kebebasan berekspresi di Indonesia juga dituangkan di dalam Pasal 28, dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998). Sehingga, dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut telah melanggar pasal-pasal yang telah menjamin kebebasan berkespresi di Indonesia, karena dalam praktiknya ketentuan yang tertuang mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk membungkam setiap kritik dari warga negara yang disampaikan kepadanya.

Pada saat proses pembentukannya, UU ITE memang telah banyak sekali menuai kontroversi. Kritik tersebut khususnya ditujukan terhadap perumusan pasal-pasal tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang salah satunya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan juga kritik terhadap tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik pidana penjara maupun denda. Perumusan pasal tersebut sangat longgar, multitafsir, dan tidak jelas sehingga membuat begitu mudahnya setiap pendapat dan ekspresi dilaporkan ke polisi akibat dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. ancaman hukuman yang tinggi ternyata juga mempunyai konsekuensi lain, yaitu penegak hukum dapat dengan mudah untuk melakukan penahanan.

Penafsiran terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat UU ITE yang antara lain berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum unsur- unsur-unsur kejahatan di dalam pasal itu adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
 - a. Mendistribusikan
 - b. Dan/atau mentransmisikan
 - c. Dan/atau membuat dapat diaksesnya
3. Yang memiliki muatan
 - a. Penghinaan dan/atau
 - b. pencemaran nama baik

Konstruksi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika dibandingkan dengan konstruksi pasal yang terdapat di dalam KUHP hanya ditemukan dua unsur kesamaan, yaitu terhadap unsur kesengajaan dan juga unsur menyerang kehormatan/nama baik. Sementara di dalam Pasal 310 KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan di muka umum, di mana unsur ini tidak ada di dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena pasal tersebut hanya menekankan pada terpenuhinya unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik (Supriyadi Widodo Eddyono 2014: 15).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah membentuk konstruksi mengenai 2 (dua) golongan pelaku yang berpotensi melanggar. *Pertama*, golongan "*setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang...*"; *kedua*, golongan orang yang menciptakan "*informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*."

Berdasarkan hal tersebut, Supriyadi kemudian memberikan 5 (lima) rekomendasi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah banyak menimbulkan permasalahan dan isinya sebagai berikut: (Supriyadi Widodo Eddyono 2014: 47-48)

1. Pentingnya melakukan penelaahan ulang dari revisi yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah terhadap UU ITE termasuk di dalamnya revisi terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, khususnya untuk memberikan ruang yang memadai pengaturan mengenai konten dan pengawasannya. Selain itu, perlu dipastikan adanya harmonisasi berbagai instrumentasi internasional HAM yang telah diadopsi Indonesia sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE.
2. Pentingnya mendorong aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai berbagai jaminan perlindungan HAM, khususnya yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga mampu terimplementasikan di dalam setiap aktivitas penegakan hukum. Selain itu, kaitannya dengan penggunaan sarana teknologi informasi, penting untuk memastikan aparat penegak hukum mendapatkan cukup masukan informasi dan pengetahuan, perihal seluk-beluk perangkat tersebut. Dengan demikian, ada ketepatan dalam setiap tindakan yang terkait dengan penegakan hukum yang melibatkan sarana teknologi informasi.
3. Pentingnya pembentuk undang-undang segera melakukan dekriminalisasi penghinaan dan pencemaran nama baik. Pidana pencemaran nama baik, merupakan penggunaan hukum pidana yang sewenang-wenang terhadap ekspresi yang sah, dan merupakan salah satu bentuk paling buruk dari pembatasan hak asasi. Penerepan hukuman terhadap pencemaran nama baik seharusnya hanya dikenakan pada tindakan yang sangat serius, dan pemenjaraan bukanlah hukuman yang tepat bagi tindakan pencemaran nama baik.
4. Sebelum dicanangkan dekriminalisasi terhadap pasal-pasal penghinaan/pencemaran nama baik, penting bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran resmi mengenai depenalisasi terhadap pasal-pasal tersebut dalam penerapannya di lapangan. Aparat penegak hukum termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, semestinya dapat berperan aktif dalam upaya meninggalkan penggunaan pasal-pasal ini dengan mendorong pihak yang bertikai untuk memilih jalur mediasi.
5. Pentingnya memastikan reformasi KUHP yang sejalan dengan arah dan maksud perlindungan hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun hak atas informasi. Hal ini penting untuk menghindari situasi ketidakpastian hukum seperti saat ini, ketika ada kesenjangan yang cukup terlihat antara UU ITE dengan KUHP.

Ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut pada satu sisi ditujukan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Namun, di sisi lain dapat dipahami sebagai upaya kontrol yang kuat terhadap pandangan dan ekspresi publik. Tindakan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, menjadi masalah yang kontroversial, akibat rentannya tindakan tersebut menjadi tuduhan yang sewenang-wenang dan melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di tengah belum direformasinya KUHP, dengan perumusan yang buruk dan penerapan yang diskriminatif, menjadikan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali dilanggar.

Praktik pengadilan di Indonesia juga belum banyak yang menggunakan standar pembuktian untuk menguraikan tindakan yang dianggap merendahkan reputasi orang lain, dengan merujuk pada standar pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, terdapat potensi ketidakpahaman penegak hukum dalam menyeimbangkan antara melindungi reputasi seseorang sebagai dasar pembatasan hak dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri.

Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga telah banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, seperti politisi, pengusaha, dan kalangan profesional yang memiliki kekuasaan serta uang. Dari data Safenet, sampai dengan bulan November 2016 ditemukan sebanyak 164 orang yang terjerat UU ITE. Sebagian besar dari orang-orang tersebut merupakan warga sipil biasa dan yang melaporkan adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini jelas digunakan sebagai alat

untuk membungkam segala jenis kritikan terhadap para penguasa tersebut dan akibatnya banyak dari mereka yang menyampaikan pendapatnya justru dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap keberadaan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pemerintah memang telah melakukan revisi terhadap UU ITE tetapi revisi tersebut tidak dilakukan terhadap substansi dari keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Revisi terhadap UU ITE dirasa belum cukup untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal tersebut karena revisi hanya mengurangi ancaman hukuman yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun saja dan menjadikan pasal ini sebagai delik aduan. Selain itu, selama ini ada dua pengaturan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

Permasalahan yang terjadi dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimulai sejak awal proses formulasinya. Hal itu karena tahap formulasi merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi), karena pada saat peraturan perundang-undangan itu dibuat, maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Teknologi internet memiliki skala global dan tanpa batas membutuhkan suatu aturan dan tata kelola internet yang diharapkan mampu melindungi dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, jaminan untuk memanfaatkan teknologi secara aman dapat tercapai sehingga memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat bahaya yang cukup besar dapat terjadi di dunia maya. Terkait dengan pencemaran nama baik, regulasi yang jelas dan tegas dapat menghilangkan ketakutan bagi masyarakat terutama dalam menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, kebebasan berekspresi masyarakat masih dapat tetap terjaga tanpa harus takut bahwa ungkapan ekspresinya itu merupakan suatu pencemaran nama baik.

SIMPULAN

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa Pada saat proses pembahasan terkait dengan pembentukan UU ITE di DPR RI yang dilakukan oleh Pansus RUU ITE DPR RI dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan UU ini, tidak ditemukan pertimbangan mengenai perlunya untuk merumuskan ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang saat ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan menghapuskan ketentuan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik cukup di atur di dalam pasal tentang Penghinaan yang telah diatur dan tertuang di dalam KUHP.

Penulis memberikan rekomendasi yaitu Dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR RI terutama pada saat merumuskan pasal-pasal nya, sebaiknya dijelaskan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan mengenai perlunya untuk merumuskan pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan dan pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan yang justru menjadikan undang-undang tersebut sebagai produk hukum yang kurang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti apa yang terjadi akibat tidak adanya dasar pertimbangan dari adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama;
Al. Wisnubroto, 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

- Anggara, et.al, 2015. *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UUIITE dalam Putwan Pengadilan: Pertimbangan Putman Pengadflan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksf Elektronfk*, Jakarta: ICJR;
- Asril Sitompul, 2001. *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crfme): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers;
- John Rawls, 2011. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, penejemah Uzair Fauzan & Hem Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Lawrence M. Friedmen, 2013. *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Cetakan V, Bandung;
- Maskun, 2013. *Kejahatan Saber (cyber crime).’ Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana;
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta;
- Moh. Mahfud MD, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Pers;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana;
- R. Abdoel Djamali, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers;
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, Edisi Revisi, Bandung: PT. Pradnya Paramita;
- Syahrial Martanto Wiryawan et.al, 2009. *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Institutional, Amicw Curiae* (Komentar Tertulis), Jakarta: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI;
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2014. *Problem Pasal Pencemaran Noma Baik di Ranah Maya*, Seri Internet dan HAM, (Jakarta: ELSAM);
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Politik Hukum Pidana.- Kajian Keb akan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Ketîga , Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Wahyudi Djafar et.al., 2016. *Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi MaTtUSfO.- Masukan Naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: ELSAM.